



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 11/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB II huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021

Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang menyatakan Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tidak memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk mengganti Anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 maka, pembentukan PPS dilakukan dengan mengangkat Kembali Anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai anggota PPS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam wilayah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Adhoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 14/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Pengganti Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI.

KESATU : A. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MHD. NASIRWAN	L	KOTO TUO UJUNG PASIR
2.	AHMAD RIZWAN	L	KOTO TUO UJUNG PASIR
3.	MUHAMMAD AFDAL	L	KOTO TUO UJUNG PASIR

B. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Beringin Kecamatan Sitinjau Laut:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFNITA SAFITRI	P	PONDOK BERINGIN
2.	DODI INDRA DONI	L	PONDOK BERINGIN
3.	HARDITO	L	PONDOK BERINGIN

C. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALZAHARA FITRI	P	PASAR KERMAN
2.	ANISI	P	PASAR KERMAN
3.	PUTRI AYU MARYAM	P	PASAR KERMAN

D. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SINTIA NADILA	P	LOLO HILIR
2.	OKI OKTAVIANI	P	LOLO HILIR
3.	HALIMUDIN	L	LOLO HILIR

E. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman:

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	MUHAMMAD RIZWAN	L	LOLO GEDANG
2.	RULLY PRATA WIJAYA	L	LOLO GEDANG
3.	LORIA LOVITA	P	LOLO GEDANG

F. Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya:

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	MENIANG DAWAYU SARI	P	BARU LEMPUR
2.	LANDA	P	BARU LEMPUR
3.	BULAN PURNAMA SARI	P	BARU LEMPUR

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 5 Juni 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

KUMAINI

Sekretaris

